



UNTUK DINAS

**PUTUSAN
NOMOR 366/Pid/2017/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SANTI HANDRIYANI binti PARDIYO;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 14 September 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bajiruyung Rt. 02 Rw. 01,
Kecamatan Sempor Kabupaten
Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 19 Oktober 2017, Nomor 208/Pid.B/2017/PN Kbm dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2017 No.Reg.Perk: PDM-224/KEBUM/07/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SANTI HANDRIYANI binti PARDIYO pada bulan Juli tahun 2016 dan atau pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli s/d Agustus 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di hotel cadaka gombang di kamar 505 Kabupaten Kebumen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, Perempuan yang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 366/Pid/2017/PT SMG



telah kawin yang melakukan Gendak (Overspel) dengan SIMAN bin DAMIN (berkas perkara terpisah), dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah ibu rumah tangga (istri) dari sebuah pernikahan yang sah dengan saksi MARYANTO sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 266/29/VI/2006 tanggal 15 Juli 2016 dari KUA Kecamatan Gombang, bahwa setelah melakukan pernikahan kemudian terdakwa dan saksi MARYANTO hidup dalam satu bingkai rumah tangga dan Desa Bejiryung RT. 02 RW.01, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan rincian anak pertama bernama MARYSA NUR HIDAYAH umum 12 tahun, anak Kedua bernama NAELA PUTRI ANJANI yang berumur 6 tahun, serta anak ketiga yang bernama RIAN AHMAD FERDIANTO yang masih berumur 1 tahun.
- Bahwa terdakwa yang tinggal kebetulan tinggal satu Rukun Tangga (RT) dengan saksi SIMAN sering bertegur sapa hingga kemudian timbul perasaan saling membutuhkan hingga berlanjut pada sekitar bulan juli tahun 2016 terdakwa menghubungi Saksi SIMAN melalui sarana SMS untuk melampiaskan hasrat cintanya dengan melakukan hubungan intim (Persetubuhan) di Lokalisasi Kalitengah, bahwa ajakan terdakwa disambut oleh Saksi SIMAN, hingga kemudian terdakwa menyetujui untuk menerima imbalan dari persetubuhan dengan terdakwa adalah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah lokasi dan imbalan telah disepakati kemudian masing-masing berangkat ke Lokalisasi Kalitengah dengan kendaraan masing-masing, sesampainya di Lokasi terdakwa langsung masuk kedalam kamar dengan diikuti Saksi SIMAN, dan setelah ada didalam Kamar kemudian baik terdakwa dan Saksi SIMAN, dan setelah ada di dalam Kamar kemudian baik terdakwa dan Saksi SIMAN membuka pakaiannya masing-masing dan selanjutnya Saksi SIMAN memasukkan alat kelaminnya ke Kemaluan terdakwa, setelah beberapa menit melakukan gerakan keluarmasuk dengan posisi saling bergantian kemudian masing-masing Klimak dan Saksi SIMAN mengeluarkan Spermanya di dalam kemaluan Terdakwa.
- Bahwa waktu terus berjalan bara asmara kembali mengajak Saksi SIMAN dan terdakwa melakukan persetubuhan kembali hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 07.00 Wib di hotel cadaka gombang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 505 Kabupaten Kebumen persetujuan kembali terulang dan juga dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi SIMAN dan terdakwa selain telah melakukan persetujuan pada tempat dan waktu sebagaimana diatas juga melakukan persetujuan di tempat lain yaitu di Rumah terdakwa dan di Rumah Kosong depan rumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan menyimpan terdakwa dan Saksi SIMAN di curigai oleh saksi MARYANTO yang merupakan suami terdakwa hingga pada sekitar akhir bulan Januari 2017 saksi MARYANTO menanyakan kebenaran dugaan perselingkuhan tersebut, bahwa benar pada saat saksi MARYANTO menanyakan hubungan saksi SANTI dengan Saksi SIMAN, karena saksi MARYANTO merasa tidak terima hingga kemudian mengadakan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2017 Nomor Reg.Perk:PDM-224/KEBUM/07/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANTI HANDRIYANI Binti PARDIYO bersalah melakukan tindak pidana "Kesusilaan (Overspel)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTI HANDRIYANI Binti PARDIYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Dalam 2 (dua) buku kutipan akta nikah an suami dan istrinya yaitu sdr. MARYANTO dan sdri. SANTI HANDRIYANI dengan nomor 266/29/VII/2006, yang dikeluarkan dari kantor KUA Kec. Gombang tanggal 15 Juli 2006. (Disita dalam berkas an tersangka sdri. SANTI HANDAYANI BINTI PARDIYO;
 - 1 (SATU) Kartu Tanda Penduduk An. SIMAN, tempat tanggal lahir Pati tanggal 24 April 1967, Pekerjaan Swasta, dengan no identitas KTP 3305192404670004, alamat Ds. Sidayu Rt. 1, Rw.1 Kec.Gombang Kab. Kebumen;
 - 1 (satu) lembar registrasi konsumen hotel cadaka gombang tanggal 28 Agustus 2016 an. SIMAN.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 366/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara An. SIMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTI HANDRIYANI Binti PARDIYO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KESUSILAAN (OVERSPEL)".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Dalam 2 (dua) buku Kutipan Akta Nikah an. Suami dan Istrinya, yaitu Sdr. MARYANTO dan Sdri. SANTI HANDRIYANI dengan Nomor 266/29/VII/2006, yang dikeluarkan dari Kantor KUA Kec. Gombang tanggal 15 Juli 2006. (disita dalam berkas perkara an. Tersangka Sdri SANTI HANDRIYANI binti PARDIYO;

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk An.SIMAN, tempat tanggal lahir Pati, tanggal 24 April 1967, Pekerjaan Swasta, dengan No. Identitas KTP.3305192404670004, alamat Ds. Sidayu Rt.1 Rw. 1 Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- 1 (satu) lembar Registrasi konsumen hotel cadaka gombang tanggal 28 Agustus 2016 An. DAMIN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 366/Pid/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Nopember 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 3 Nopember 2017 selanjutnya memori banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2017, akan tetapi baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas tersebut dengan surat tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana tertanggal 7 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Kebumen kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Memimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim dalam perkara a quo sudah sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yaitu telah dengan sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf b KUHP akan tetapi putusan pidana yang dijatuhkan belum sesuai dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa benar pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam kepada Terdakwa, melainkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan saksi SIMAN yang telah melakukan persetubuhan berkali-kali diluar pernikahan padahal keduanya terikat pernikahan, bahwa saksi Maryanto yang merupakan suami dari Terdakwa sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 366/Pid/2017/PT SMG



sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 266/29/VII/2006 tanggal 15 Juli 2016 dari KUA Kecamatan Gombong merasa terhina dan atau dirugikan atas perbuatan terdakwa sehingga mengadakan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian Polres Kebumen, dan juga pengadu dalam Hal ini telah mengajukan perceraian dimana menurut keterangan para saksi perceraian tersebut akibat istrinya yaitu terdakwa melakukan perselingkuhan dengan saksi SIMAN yang merupakan tetangga saksi Pengadu.

3. Bahwa Pengadu hidup dilingkungan yang Agamis sehingga memandang perbuatan yang dilakukan istrinya tersebut sudah sangat jauh melanggar Norma Agama, tiada kata maaf untuk seorang istri pezina sehingga Rumah tangga yang telah dibina pun dikorbankan dengan perceraian.
4. Bagaimana pandangan pengadu dan Masyarakat yang agamis ketika seorang Pezina hanya dihukum percobaan, kami Jaksa Penuntut Umum memandang putusan tersebut belum memperhatikan budaya yang ada di masyarakat khususnya di lingkungan terdakwa dan saksi SIMAN hidup berumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan:

1. Menyatakan menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen di Kebumen Nomor 208/Pid.B/2017/PN.Kbm tanggal 26 Oktober 2017 dengan mengadili sendiri;
3. Memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa SANTI HANDRIYANI binti PARDIYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesusilaan (Overspel)" sebagaimana dalam dakwaan;
 2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa SANTI HANDRIYANI binti PARDIYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dalam 2 (dua) buku kutipan akta nikah an suami dan istrinya yaitu sdr. MARYANTO dan sdri SANTI HANDRIYANI dengan nomor 266/29/VII/2006 yang dikeluarkan dari kantor KUA Kec. Gombong tanggal 15 Juli 2006 (Disita dalam berkas perkara an. Tersangka sdri. Santi handriyani binti PARDIYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) Kartu Tanda Penduduk An. SIMAN, tempat tanggal lahir Pati tanggal 24 April 1967, pekerjaan swasta, dengan no. identitas KTP 3305192404670004, alamat Ds. Sidayu Rt. 1 Rw. 1 Kec. Gombang Kab. Kebumen 1 (satu) buah Buku rekapan nomer togel
- 1 (satu) lembar registrasi konsumen hotel cadaka gombang tanggal 28 Agustus 2016 an. SIMAN.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara An. SIMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 208/Pid.B/2017/PN Kbm tanggal 19 Oktober 2017, dan Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, begitu pula mengenai pemidanaannya, dipandang telah cukup adil kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat selain pada pasal 284 ayat (1) ke-1e huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 208/Pid.B/2017/PN Kbm yang dimintakan banding tersebut, sekedar

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 366/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai klasifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1). Menyatakan Terdakwa SANTI HANDRIYANI Binti PARDIYO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN";
- 2). menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen untuk selebihnya;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh kami H. Arifin, S.H., M.M. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Dina Krisnayati, S.H., dan Retno Pudyaningtyas, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 366/Pid/2017/PT SMG tanggal 21 Nopember 2017, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Cecilia Soeistingsih, S.H, M.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

HAKIM KETUA;

Ttd.

H. Arifin, S.H., M.M.

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd.

Cecilia Soeistingsih, S.H, M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 366/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

